

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR: 002/HK.01.01/K.SU-07/08/2025**

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHAN BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
6. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**
- PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:**
- A. Pembina PPID**
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan;
- B. Tim Pertimbangan PPID**
1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang ditetapkan PPID;

2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

C. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keberatan informasi publik;
2. Melakukan Penguatan kompetensi petugas pelayanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik; dan
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
4. menghadiri sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

D. PPID

1. Menyusun Prosedur Operasional Standard Yang Berkaitan Dengan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan Dan Menyimpan Seluruh Salinan Informasi Publik;
3. Menyediakan, Mengumumkan, Dan/Atau Memberikan Informasi Publik Yang Berada Di Bawah Kewenangannya Kecuali Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Dengan Peraturan Badan Ini;
4. Membuat Dan Mengumumkan Laporan Layanan Sesuai Dengan Peraturan Badan Ini Serta Menyampaikan Salinan Laporan Kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan Dan Memutakhirkan DIP Dan DIP Pemilu Dan/Atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Kensekuensi Atas Informasi Yang Berpotensi Dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan Dilingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan Pengembangan Kompetensi Mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik;
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi

E. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk di teruskan kepada Atasan PPID

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 28 Juni 2025

KETUA,

WAHYUDI



Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 002/HK.01.01//K.SU-07/08/2025
Tanggal : 28 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	WAHYUDI, S.Sos, M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Pembina
2	Dr. ARMAN HARAHAHAP, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Tim Pertimbangan
3	Dr. BERNAT PANJAITAN, SH, M.Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Tim Pertimbangan
4	KHAIRUL NAI HASIBUAN, ST, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Tim Pertimbangan
5	MAKMUR, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Tim Pertimbangan
6	SARSO F. SARUMAHA, S.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7	HELMI KHUALID BATUBARA, SE	Kasubbag Administrasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	HASANUDDIN RAMBE, ST	ASN	Petugas Pelayanan Informasi
9	SYAHRUL BUDIMAN, M.Pd.I		
10	NUR AIDIL FAHMI NASUTION, SH		
11	ALIAMSyah PANJAITAN, SH		
12	DARMANSYAH MUNTEH, SH		
13	NUR INTAN SARI, S.I.Kom		
14	NURSIKA INTAN SIMATUPANG, SE		
15	NOVARY PRAYOGIM, A.Md		

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 28 Juni 2025

 **KETUA,**

WAHYUDI